

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Franciska Mifanyira Sutikno, Indah Dwi Miftachul Jannah

Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

franciska.mifanyira.sutikno-2017@fh.unair.ac.id, indah.dwi.miftachul-2017@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Hak Cipta Lagu tidak hanya dianggap sebagai komoditi namun juga dianggap sebagai milik pribadi yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara dan Internasional sebagai Hak Asasi Manusia. Di Indonesia perlindungan hukum pada Pemegang Hak Cipta maupun Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Malaysia mempunyai *Music Rights Malaysia Berhad*. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan perbandingan konsep hukum yaitu untuk memberikan informasi tentang perlindungan Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia terhadap permasalahan hukum kedudukan Lembaga perlindungan hak cipta lagu serta penindakan dan upaya hukum adanya pelanggaran hak cipta dalam negeri maupun lintas negara. yaitu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, LMKN dan MRM mempunyai karakteristik yang sama yaitu sebagai institusi independen dan memiliki kewenangan atributif untuk melakukan upaya hukum atas pelanggaran Hak Cipta Lagu. Kedua, MRM mempunyai jangkauan penarikan royalti yang lebih sempit daripada LMKN. Ketiga, MRM tidak mempunyai kewajiban melakukan mediasi dalam hal perkara tersebut adalah perkara perdata. Keempat, Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh LMKN dan MRM dapat melalui ranah pidana atau jalur litigasi atau arbitrase secara kasuistik. Kelima, penindakan pelanggaran hak cipta lagu lintas negara adalah dengan mengaplikasikan konsep hukum Perdata dan atau Pidana Internasional.

kata kunci : Hak Cipta Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Music Rights Malaysia Berhad*, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Cipta adalah sebuah refleksi mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentukan suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis.

Terdapat beberapa Konvensi Internasional yang menunjukkan adanya pengakuan Hak Cipta antara lain *Berne Convention*, *TRIPS Agreement*, *Rome Convention* dan *WIPO Convention* disamping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESR) Secara khusus, Indonesia juga telah menggunakan *Madrid Protocol* tanggal 2 Januari 2018.¹ dan mengadopsi *Berne Convention* lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Malaysia mengadopsi *Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works* pada 1 Oktober 1990 yang tidak hanya mengedepankan formalitas pendaftaran, namun juga *Prinsip National Treatment*.²

Meskipun kebebasan dalam mengekspresikan diri dengan lagu merupakan *Derogable Right* yang memperbolehkan aparaturnya penegak hukum melakukan pembatasan akan penggunaan hak tersebut, Negara tetaplah memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui ciptaan tersebut khususnya dengan menyeimbangkan hukum diantara *domestic law* dan *International law* serta adanya pencipta dan pemakai Hak.

¹ Konvensi ini telah diundangkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning The International Registration of Mark* 1989.

² MyIPO, 12 Oktober 2018, <<http://www.mipo.org.my/copyright.html>>, Diakses pada 12 Desember 2018.

Negara Indonesia telah mengusahakan adanya perlindungan tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan secara *lex specialis* terkait Hak Cipta pada Tahun 2002 yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tersebut menjadi **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)**. Sedangkan Hak Cipta termasuk Hak Cipta Lagu di Malaysia diatur dalam *Malaysia Copyright Act* Number 332 Year 1987 yang selanjutnya terjadi perubahan menjadi *Malaysia Copyright (amendment) Act* Tahun 1990 Nomor 775.

Merujuk kepada UU Hak Cipta, negara memberikan wewenang kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai sarana bagi Pencipta dan Pemilik Hak untuk memperoleh Hak Ekonomi tersebut. Lembaga tersebut terbentuk setelah Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, sedangkan lembaga sejenis Lembaga Manajemen Kolektif di Malaysia disebut dengan *Music Rights Malaysia Berhad*.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari pemikiran diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Kesatu, Bagaimana kedudukan hukum dan perbedaan Lembaga yang berwenang untuk melindungi Hak Cipta di Indonesia dan Malaysia?

Kedua, bagaimana perlindungan hukum oleh lembaga-lembaga di Indonesia dan Malaysia dalam hal terjadi Pelanggaran Hak Cipta di dalam negeri?

Ketiga, bagaimana penindakan hukum oleh lembaga-lembaga di Indonesia dan Malaysia dalam hal terjadi Pelanggaran Hak Cipta pada lintas negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk memperbandingkan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh masing – masing negara kepada Pemilik dan atau Pemilik Hak Cipta Lagu dari segi institusi dan dalam penyelesaian sengketa.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Hendra Tanu Atmadja (2003)³ yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor yang mendorong adanya pembaharuan dan penegakan hukum undang – undang hak cipta serta perlindungan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hak cipta di Indonesia dipelopori oleh *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works*. Perlindungan Hukum yang dilakukan di Indonesia lewat yurisprudensi PN Jakarta Pusat Nomor 34/Pid/1989/PT.DKI , Putusan MA Nomor 1020 K/Pid/1989, Putusan MA Nomor 1332/K/Pid/S/1983/PN. JU diperbandingkan dengan kasus *Bright Tunes Music Cop v. Harisson Music Ltd* dan *Joy Music Ltd. v. Sunday Pictorial Newspaper*. Perbandingan itu menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum di Amerika lebih mengedepankan kepentingan Pemilik Hak dan atau Pencipta Lagu. Royalti dalam UU Hak Cipta 1997 adalah berkaitan dengan Hak Moral Pencipta Lagu.

³ Tanu Atmadja, Hendra. (2003). Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. (Online). Volume 33, Nomor 2. Halaman 282 – 298. Available at <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1379/1301> Diakses pada 4 Januari 2019.

Penelitian kedua dilakukan oleh Tommy H. Marbun, T. K. Devi Azwar, Windha (2013)⁴ yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan hukum Hak Cipta, kedudukan hukum atas Karya Cipta Lagu dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta mempunyai Hak Ekonomi dan Hak Eksklusif dengan adanya Pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik. Adanya hak - hak tersebut juga diwujudkan dengan pemberian Royalti. Royalti juga diberikan kepada Pencipta dan Pemegang Hak Lagu yang dijadikan nada dering dalam telpon seluler. Sementara Penyelesaian Sengketa atas pelanggaran Karya Cipta Lagu dan Musik dilakukan dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase serta litigasi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Habi Kusno (2016)⁵ dengan Judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet.” yang menjelaskan Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum atas Hak Cipta Lagu yang diunduh melalui Internet. Upaya Perlindungan Hukum dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan pemblokiran setelah adanya aduan dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

⁴ Marbun Tony, H. T. K. Devi Azwar dan Windha. (2013). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler. Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi. Volume 1, Nomor 1. Halaman 1-6. Available at <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/1455>. Diakses pada 6 Januari 2019.

⁵ Kusno, Habi. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet. Fiat Justicia. (Online). Volume 10, Issue 3. Halaman 489 – 501. Available at <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789> . Diakses pada 4 Januari 2019.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum **yuridis normatif**, sebab penelitian ini mengkaitkan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku serta Metode Perbandingan Hukum Hak Cipta di Indonesia dan Malaysia.

Pendekatan yang dilakukan adalah *statute approach*.⁶ Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang mendukung dan memberi penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku, jurnal hukum, karya-karya hukum, bahan penelitian dan seluruh materi yang sesuai serta relevan dengan penelitian penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia

Menurut Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi (non-pemerintah) yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya berkaitan dengan royalti. lembaga ini beroperasi Setelah mendapat Izin Operasional dari Menteri Hukum dan HAM. Pasal ini terhubung dengan Pasal 87 UU Hak Cipta yang meniadakan peluang Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan dari pengguna tanpa melalui LMK. Sifat LMK adalah *non-profit*,⁷ sehingga pendapatannya pun bergantung kepada kesepakatan diantara

pihak terkait. LMK diakui dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Negara Malaysia menyamakan keberadaan Lembaga Lisensi Hak Cipta sebagai pihak tersendiri untuk mengelola royalti dari pemilik hak maupun pencipta sebagai *Intellectual Property Corporation* sebagaimana diatur dalam Part IV.A tentang *Licensing Body*. *Licensing Body Corporation* terbagi dalam tiga bentuk yaitu *Small*, *Medium* dan *Micro* dengan sektor usaha di *Services*, *Manufacturing*, *Agriculture* *Construction*, *Mining* dan *Quarrying*.⁸

Licensing Body ini dibagi menjadi dua jenis yaitu *Licensing Body* berbentuk *Society* atau *Organization*. Terdapat 4 (empat) *Corporation Licensing* yang telah resmi beroperasi di Malaysia yaitu *Music Authors' Copyright Protection Berhad* (MACP), *Public Performance Malaysia Sdn. Bhd.* (PPM), *Performer's Rights and Interest Society Malaysia Berhad* (PRISM)⁹ dan *Recording Performers Malaysia*.¹⁰ Namun pada tahun 2017, Malaysia mulai mengesahkan satu badan tunggal yang berfungsi seperti LMKN yaitu "*Music Rights Malaysia Berhad*" (MRM) sebagaimana diatur dalam **myIPO Practice Direction Nomor 1 Tahun 2018**.

Pasal 1 butir (22) UU Hak Cipta tentang definisi LMK dan Pasal 87 ayat (1& 2) UU Hak Cipta 2014 mengandung makna bahwa yang dapat menghimpun royalti dari para pengguna (users) adalah LMK (tanpa N huruf kapital). Mengingat basis kewenangan LMK dalam memungut royalti dari para pengguna adalah adanya surat kuasa dari para pencipta dan/atau para pemilik hak terkait, maka harus ada kuasa substitusi

⁸ Official Website SMECorp Malaysia, ME Definitions, 12 Desember 2018. <<http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2015-12-21-09-09-49/sme-definition>>, diakses pada 12 Desember 2018.

⁹ MyIPO, <<http://www.myipo.gov.my/en/copyright-licensing-body/>>, diakses pada 12 Desember 2018.

¹⁰ Monica Tong, 'Music Asia, Prism Berhad vs RIM and PPM', 13 Maret 2015, <<https://www.music-asia.com/2015/03/prism-berhad-vs-rim-ppm/>>, diakses pada 12 Desember 2018.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h.93.

⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 67

terlebih dahulu dari LMK kepada LMK Nasional.

Berbeda dengan Indonesia yang menarik royalti kepada semua pemakai hak cipta secara luas, fungsi *Music Rights Malaysia Berhad* hanyalah untuk menarik royalti kepada beberapa *licensing bodies* terintegrasi yaitu *Music Author's Copyright Protection, Public Performance Malaysia, Recording Performers Malaysia and Performers Rights and Interest Society of Malaysia*.¹¹

Di dalam UU Hak Cipta tidak ada penegasan bahwa LMKN dibentuk oleh LMK-LMK. Ketentuan yang ada berkaitan dengan pengelolaan royalti bidang lagu dan/atau musik dibentuk oleh 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang masing-masing merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait yang terdiri atas 3 (tiga) pihak, yaitu: (1) Pelaku atau artis, (2) Produser dan (3) Lembaga Penyiaran. Dengan demikian, pembentukan LMK nasional Hak Cipta dan LMK Nasional Hak Terkait menurut UU Hak Cipta harus dilakukan oleh masing-masing LMK yang bersepakat untuk bergabung ke dalam LMK nasional. Artinya tidak ada ketentuan hukum yang dapat memaksa LMK untuk bergabung hanya ke dalam LMK Nasional yang bersifat tunggal di wilayah Indonesia.

LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta wajib mengajukan Permohonan Izin Operasional kepada Menteri dengan syarat

1. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang

Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan;
5. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Sedangkan di Malaysia, *Licensing Body* (secara umum) dapat disahkan oleh pemerintah harus memiliki;

- a. *Applicant's Constituent Document* atau Anggaran Dasar termasuk berisi izin-izin pendirian oleh lebih dari satu *author* atau pencipta;
- b. *List of Copyright Owner or their Agents who are members of the applicant*. dimana dalam hal ini tidak diberikan limitasi secara eksplisit mengenai jumlah anggota *applicant*.

Ijin Operasional MRM sebagai *sole Licensing* belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Malaysia, namun dengan dibawah pengawasan *Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs* serta *Co-Operative and Consumerism* (MTDCC) dinyatakan bahwa fungsi MRM adalah;

- a. menarik pembayaran royalti untuk pencipta musik;
- b. memberikan izin memainkan, menampilkan, memperbanyak, merekam kepada *Licensing Corporate* lainnya;
- c. mencegah pembajakan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Pengguna hak cipta atau hak terkait (*user*) Indonesia yang memanfaatkan hak ekonomi wajib membayar royalti kepada pencipta atau

¹¹ Lee Hishammuddin dan Glendhill, 'One Collection Agency to Rule Them All; Postponed?', IP & TMT Update, 12 Juli 2017, <<https://www.lh-ag.com/wp-content/uploads/2017/07/IP-TMT-e-Law-Alert-1.pdf>>, diakses pada 12 Desember 2018.

¹²Music Rights Malaysia, <<http://www.mrm.my/about-us.php>>, diakses pada 12 Desember 2018.

pemegang hak cipta melalui lembaga ini, dengan demikian pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial oleh *user* tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang Undang Hak Cipta, sepanjang *user* telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK. hal ini berlaku pula bagi *user* yang telah melakukan perjanjian dengan MRM.

B. Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Dan MRM Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Di Dalam Negeri

Kedudukan hukum yuridis Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut sebagai LMKN) secara independen diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, khususnya UU Hak Cipta.

Adanya kewenangan LMKN terhadap perlindungan hukum hak cipta tersebut juga diatur melalui Keputusan-keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan Kepmenkumham) dan Keputusan-keputusan LMKN yaitu;

- a. **Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02** Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu;
- b. **Kepmenkumham Nomor HKI.02.OT.03.01-04** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan Musik;
- c. **Kepmenkumham Nomor HKI.02.OT.03.01-03** Tentang Penyempurnaan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke);
- d. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel;
- e. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Bioskop;

- f. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar;
- g. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi;
- h. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Pertokoan;
- i. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
- j. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam dan Diskotek;
- k. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti Seminar dan Konferensi Komersial;
- l. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank dan Kantor;
- m. **Keputusan LMKN** Tentang Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut.

Pemenuhan hubungan hukum antara LMKN dengan Pencipta dan Pemegang Hak diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut dengan PERMEN LMKN) dengan jumlah Pencipta paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) Orang dan minimal 50 (lima puluh) orang pemilik Hak Cipta. dengan adanya surat kuasa dan kewenangan secara atributif, LMKN diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta yang dapat atau telah mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak yang diwakilinya. namun begitu masih perlu adanya persyaratan surat kuasa harus dibedakan diantara LMK dan LMKN dikarenakan bentukan peraturan perundang-undangan yang menafsirkan adanya pemberian kuasa selanjutnya dari LMK kepada LMKN (Agus Sardjono, 2016)¹³. Sehingga dalam hal

¹³ Sardjono, Agus. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai pelaksanaan undang-undang hak cipta 2014, Jurnal Hukum dan Pembangunan. (Online). Edisi 46. Nomor . Halaman 56. Available from

ini menimbulkan kegundahan baru terkait perbedaan kedudukan LMK dan LMKN sebagai lembaga yang terpisah, dengan LMKN sebagai muara administrasi dan institusi perlindungan hukumnya. Namun begitu Indonesia mengakui LMKN sebagai satu – satunya lembaga yang mempunyai hak penuh serta wewenang atributif untuk melakukan pengurusan administrasi dalam Hak Cipta Lagu.

Perlindungan Hukum oleh LMKN tidak dapat dilakukan secara otomatis sampai Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta Lagu telah mendaftarkan diri sebagai anggota LMKN sebagaimana kemudian disempurnakan dalam Surat Kuasa. Surat Kuasa tersebut hendaknya dibuat secara sistematis dan lengkap, termasuk adanya kewenangan LMKN untuk melakukan upaya hukum atas setiap pelanggaran yang merugikan hak pemberi kuasa.

Salah satu bentuk perlindungan oleh LMKN adalah melakukan Mediasi pasca terjadinya sengketa Hak Cipta dalam hukum Perdata atau dalam ranah privat. Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Mediasi adalah sebuah kewajiban untuk dilakukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 130 **HIR juncto** Pasal 154 **Rbg juncto** Pasal 2 dan Pasal 3 **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008** sebagaimana diganti dan diperbaharui dengan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016** Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini dilakukan tidak semata – mata berdasarkan aturan perundang-undangan, namun dikarenakan mediasi mempunyai keuntungan untuk mengurangi biaya penyelesaian sengketa terlebih apabila sengketa tersebut memang lebih cepat dan lebih tepat diselesaikan dengan Mediasi.

Adanya peran LMKN untuk melakukan mediasi secara implisit dapat diingkari dengan upaya hukum lain sebagaimana ruh Pasal 95 UU Hak Cipta yang memberikan penyelesaian

sengketa secara mandiri oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa maupun Pengadilan Niaga dengan upaya hukum Kasasi tanpa adanya kewajiban adanya mediasi yang dilakukan oleh LMKN. Adanya tindakan Mediasi tersebut oleh LMKN juga tidak memberikan kepastian Hukum akan penyelesaian sengketa karena kedudukan Mediasi adalah bersifat opsional dan tidak mengikat sepanjang para pihak yang bersengketa tidak menyetujuinya untuk kemudian dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi.

Penindakan secara khusus diakomodasi dalam Aturan Bersama Tentang Penindakan Pelanggaran Hak Cipta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai “Kemenkumham”) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut “Kemenkominfo”) untuk selanjutnya melakukan penutupan konten dan akses hak cipta tersebut. Tata Cara pelaksanaan tersebut secara konkrit adalah dengan diundangkannya Peraturan Bersama *a quo* **Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2015**.

Selanjutnya, tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh LMKN sebagai Penerima Kuasa adalah mempergunakan mekanisme **Arbitrase** Nasional atau Internasional bergantung kepada *Choice of Forum* dan *Choice Of Law* yang dipergunakan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Berkaitan dengan keberadaan Lembaga Arbitrase tersebut, Indonesia telah mengadopsi *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut sengan “WIPO”) *Rules* pada **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan WIPO *Peformances and Phonograms Treaty* 1996**, dimana Rules tersebut telah diperbaharui pada Tahun 2014. WIPO rules tersebut telah mengakomodasi *United Nations Commission International Trade Law* (selanjutnya disebut dengan “UNCITRAL”) *Arbitration Rules*. Sementara

untuk lembaga arbitrase yang disediakan Pemerintah adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan “BANI”) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan “BAM HKI”) (Hukum Online, 2018).¹⁴

LMKN juga dapat mewakili Pencipta dan Pemegang Hak untuk mengajukan laporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PPNS”) di Kantor Wilayah Kemenkumham atau Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara *online* (daring) maupun manual untuk kemudian dilakukan penuntutan pada Pengadilan Negeri (Bekraf, tanpa tahun).¹⁵

Juridiksi khusus di Pengadilan Negeri tersebut tentunya adalah Pengadilan Niaga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**. Keberadaan PPNS ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 110 ayat (2) UU Hak Cipta. PPNS *a quo* sendiri juga dimaksudkan untuk dapat berfungsi sebagai pihak dalam mediasi penal yang khususnya mediator.

Pelanggaran Hak Cipta di Malaysia berkaitan dengan *Fair Dealing* yang dilakukan oleh *End User*, dimana pemakaian barang ciptaan tanpa izin dari pencipta adalah bukan pelanggaran selama bersifat non-profit (Saiful Bakri Abdul Aziz, 2009)¹⁶ Sehingga

Pemerintah Malaysia tidak bisa melakukan penindakan hukum kepada penikmat Lagu apabila tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penikmat tersebut mendapat hak ekonomi dari kegiatan tersebut.

Berbeda dengan Indonesia yang memberikan kewenangan pada LMK untuk melakukan mediasi dalam hal adanya konflik atau pelanggaran hak Cipta, Badan Pengurus Hak Cipta di Malaysia tidak mempunyai kewajiban mediasi. Keberadaan MRM sebagai lembaga independen juga disinggung dalam **Malaysia Copyright Law Act 1987 yang diamandemen dengan Act 1997**

Tidak ada *Ratio Legis* yang eksplisit mengenai tidak wajibnya mediasi dalam sistem perundang – undangan Malaysia. Walaupun tidak diwajibkan, Malaysia juga mempunyai ketentuan hukum mengenai mediasi sebagaimana tertuang dalam **Mediation Act Year 2012 Juncto Mediation Practice Direction Number 4 of 2016** yang menyatakan bahwa mediasi diluar pengadilan harus disepakati para pihak dan harus diberitahukan kepada Pengadilan tingkat pertama. Adapun penyelesaian disamping mediasi diluar pengadilan adalah dengan mempergunakan mekanisme *Judge Led Mediation*, *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration* dan *Malaysian Mediation Centre* (Chia Swee Yik, 2017).¹⁷

Senada dengan Indonesia yang memberikan kewenangan dan kuasa kepada LMKN, MRM sebagai perwakilan pemilik dan pencipta hak dapat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri untuk meminta *Injuksi*, Ganti Rugi Pelanggaran, Ganti Rugi Tambahan, *Akaun Keuntungan* dan *Hantar Serah* (myIPO, 2009)¹⁸.

¹⁴ Hukum Online. (2018). “Arbitrase dan Mediasi HKI Belum dilirik tapi tetap diyakini sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif”, Retrieved from <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5118dd47bc07e/arbitrase-dan-mediasi-hki-belum-dilirik>>. Diakses pada 6 Januari 2019.

¹⁵ Bekraf. “Prosedur Pengaduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada PPNS HKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”. Retrieved from <<http://www.bekraf.go.id/berita/page/17/prosedur-pengaduan-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual>>. Diakses pada 6 Januari 2019.

¹⁶ Riron, Hosei. (2009). *An Assessment of Fair Dealing in Malaysian Copyright Law in Comparison With the Limitation Provisions of Japanese Copyright Law Within the Current Technology Background. (Online)*. Volume 41. Nomor 3-4. Available from Halaman 301. <http://dspace.lib.niigata->

u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/12583/1/41 Diakses pada 7 Januari 2019.

¹⁷ Swee Yik, Chia. *Mediation in Malaysia*. (2017). Retrieved From <<http://www.chialee.com.my/knowledge-hub/mediation-in-malaysia/>>. Diakses pada 7 Januari 2019.

¹⁸ MyIPO. Sistem Hak Cipta di Malaysia. (2009). Halaman 14. Retrieved from <<http://ppip.mypoliteknik.edu.my/ppip/attachments/article/13/B>

Sedangkan dalam Arbitrase, MRM diatur pada **Arbitration Act Year 1952** penggunaan arbitrase tidak berbeda jauh dengan Indonesia yaitu harus terdapat kesepakatan diantara para pihak dan putusan arbitrase yang mengikat dan didaftarkan pada *Malaysia High Court*.

Selain mempergunakan mekanisme Litigasi, Act 1997 memberikan hak mandiri bagi pencipta dan atau kuasanya guna melakukan permintaan seperti *Restricting Access, Alternation of Electronic information without authority* sebagaimana hak-hak tersebut merupakan hak Moral dari pencipta (*Abu Copyright Committe Meeting*, 2006)¹⁹

C. Penindakan Hukum Dalam Hal Terdapat Pelanggaran Hak Cipta Lintas Negara

Perlindungan hukum akan hak cipta oleh pencipta berkebangsaan malaysia dan berkebangsaan indonesia akan lebih kompleks dengan adanya pelanggaran hak cipta lagu lintas negara atau pelanggaran tersebut dilakukan secara internasional. Dengan adanya kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiasati dengan melakukan persetujuan perlindungan hak cipta antar negara dengan Masyarakat Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Inggris (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013).²⁰

Apabila merujuk pada Pasal 112 sampai Pasal 115 UU Hak Cipta, pelanggaran Hak Cipta Lagu (sebagaimana mempergunakan Lagu secara komersial tanpa izin) adalah

merupakan **tindak pidana**. Adanya pengenaan tindak pidana pada pelanggaran ini dikarenakan Hak Eksklusif dan Hak Ekonomi yang diberikan dan disahkan dalam ranah Hukum Privat atau Hukum Perdata. Negara Indonesia mengakui Ciptaan Lagu merupakan Hak Milik dari Pemikiran manusia, sehingga pelanggaran terhadap Hak Cipta Lagu merupakan pelanggaran terhadap Hak Milik seseorang.

Tindakan hukum setiap Warga Negara Asing yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta Lagu tersebut dapat ditindak menurut UU Hak Cipta. perlindungan hak cipta lintas negara dilakukan secara represif. Perlindungan ini dilakukan dengan cara melakukan aduan dilanjutkan dengan pelacakan dilanjutkan dengan himbauan dan surat peringatan untuk menarik atau menghentikan tindakan pelanggaran tersebut dalam waktu 14 hari pasca peringatan dilakukan dengan tidak mengesampingkan ketentuan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Rita Teresia, 2015)²¹. Hal ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi Pencipta dan atau Pemilik Hak Cipta Lagu untuk dapat memantau pemakaian Lagu tersebut di luar Indonesia, terlebih belum adanya aturan hukum terpadu bagi LMKN dan Negara Indonesia untuk memantau pemakaian Hak Cipta Lagu secara berkesinambungan.

Di Malaysia tindakan pelanggaran Hak Cipta Lagu malaysia yang dilakukan oleh pelaku lintas negara merupakan tindak pidana berdasarkan *Section 41 Malaysia Copyright Act year 1987*. baik Indonesia dan malaysia tidak mengatur secara khusus perihal penindakan hukum apabila pelanggaran tersebut terjadi dan atau dilakukan oleh bukan warga negara terkait.

[P-MyIPO_Sistem%20Hakcipta%20Malaysia.pdf](#). Diakses pada 6 Januari 2019.

¹⁹ 12TH *Abu Copyright Committee Meeting and Seminar in Brunei*. (2006). *Country Paper on Copyright Issues in Malaysia*. Halaman 3. Retrieved from <http://www.abu.org.my/upload/Country%20report%20of%20Malaysia.doc> Diakses pada 6 Januari 2019.

²⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (2013). Halaman 3-4. Retrieved from http://jip.jogjapro.go.id/dokumen/panduan_hki.pdf. Diakses pada 8 Januari 2019.

²¹ Teresia, Risa. (2015). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet. JOM Fakultas Hukum (Online). Volume II. Nomor 2. Halaman 12. <https://media.neliti.com/media/publications/34376-ID-perlindungan-hukum-hak-cipta-tehadap-ppemilik-lagu-atas-perbuatan-pengunduhan-la.pdf> Diakses pada 6 Januari 2019.

Secara Internasional, pengenaan hukum pidana bagi pihak yang melanggar adalah berdasarkan prinsip-prinsip *Au Dedede aru punere (Locus Delicti)*, *Au Dedere Au Judicare* dan *par in parem in hebet imperium* (I Gede Suarda Widhiarna, 2012).²² Sehingga dalam hal ini penerapan pidana dan hukum yang digunakan adalah kasuistik. Meskipun begitu terdapat pula kemungkinan bahwa gugatan oleh pihak pencipta atau pemilik hak tersebut akan mempergunakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan penggunaan konsep hukum Perdata Internasional seperti *Lex Loci Delicti Commissi*, *Lex Fori*, *Forum Rei*, *Forum Sitaie* dan *Forum Actus*²³ dan lain sebagainya.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum yuridis LMKN (Indonesia) dan MRM (Malaysia) adalah independen dan berdasarkan Kuasa oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta Lagu sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan masing – masing negara.
2. Pemungutan royalti pada LMKN di Indonesia yang menarik royalti kepada semua pemakai hak cipta secara luas berdasarkan Surat Kuasa, sedangkan fungsi *Music Rights Malaysia Berhad* hanyalah untuk menarik royalti kepada beberapa *licensing bodies* yang terintegrasi oleh Pengendali Hak Cipta (MyIPO).
3. LMKN mempunyai kewajiban untuk melindungi pencipta lagu melalui mediasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan untuk MRM tidak mempunyai kewajiban untuk mediasi dan dapat langsung melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama.
4. Baik LMKN maupun MRM dapat menggunakan alternatif upaya hukum melalui litigasi atau arbitrase atau bahkan melalui penindakan hukum dalam ranah pidana.
5. Penindakan Hukum atas pelanggaran Hak Cipta Lagu di Luar Negeri oleh kedua negara adalah bergantung pada Delik Aduan dan prinsip – prinsip hukum Internasional demi menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili.

B. Saran

1. Perlu adanya pengembangan praktikal dan pembuatan aturan – aturan tambahan oleh kedua negara dengan dalam rangka melakukan pengawasan dan penindakan hukum pada pelanggaran Hak Cipta Lagu lintas negara.
2. Perlu adanya pembuatan aturan – aturan hukum yang khusus dan tersendiri mengenai LMKN dan MRM di negara masing – masing demi memperkuat independensi dan wewenang lembaga – lembaga tersebut.

²² I Gede Suarda Widhiarna, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, Halaman 72.

²³ Rehulina Tarigan, “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus Itar Tass Russian Agency melawan Russian Kurier Agency”, *Fiat Justicia Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1, Januari – april 2013, Halaman 4-6, <<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/370/329>>.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gede Suarda Widhiana, 2012, *Hukum Pidana Internasional* Sebuah Pengantar, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bekraf. "Prosedur Pengaduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada PPNS HKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual". Retrieved from <<http://www.bekraf.go.id/berita/page/17/prosedur-pengaduan-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual>>.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (2013). Halaman 3-4. Retrieved from http://jip.jogjaprovo.go.id/dokumen/panduan_hki.pdf.
- Hukum Online. (2018). "Arbitrase dan Mediasi HKI Belum dilirik tapi tetap diyakini sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif", Retrieved from <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5118dd47bc07e/arbitrase-dan-mediasi-hki-belum-dilirik>>.
- Kusno, Habi. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justicia*. (Online). Volume 10. Issue 3. Halaman 489 – 501. Available at <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789>.
- Lee Hishammuddin dan Glendhill, 'One Collection Agency to Rule Them All; Postponed?', *IP &TMT Update*, 12 Juli 2017, <<https://www.lh-ag.com/wp-content/uploads/2017/07/IP-TMT-e-Law-Alert-1.pdf>>
- Marbun Tony, H. T. K. Devi Azwar dan Windha. (2013). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler. *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume 1. Nomor 1. Halaman 1-6. Available at <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/1455>.
- Monica Tong, 'Music Asia, Prism Berhad vs RIM and PPM', 13 Maret 2015, <<https://www.music-asia.com/2015/03/prism-berhad-vs-rim-ppm/>>.
- Music Rights Malaysia, <<http://www.mrm.my/about-us.php>>
- MyIPO, <<http://www.myipo.gov.my/en/copyright/licensing-body/>>.
- MyIPO, 12 Oktober 2018, <<http://www.mipa.org.my/copyright.html>>.
- MyIPO. Sistem Hak Cipta di Malaysia. (2009). Halaman 14. Retrieved from <http://ppip.mypoliteknik.edu.my/ppip/attachments/article/13/BP-MyIPO_Sistem%20Hakcipta%20Malaysia.pdf>.
- Rehulina Tarigan, "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus Itar Tass Russian Agency melawan Russian Kurier Agency)", *Fiat Justicia Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1, Januari – april 2013, Halaman 4-6, <<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/370/329>>.
- Riron, Hosei. (2009). *An Assessment of Fair Dealing in Malaysian Copyright Law in Comparison With the Limitation Provisions of Japanese Copyright Law Within the Current Technology Background*. (Online). Volume 41. Nomor 3-4. Available from Halaman 301.

<http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/12583/1/41>

Sardjono, Agus. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai pelaksanaan undang-undang hak cipta 2014, Jurnal Hukum dan Pembangunan. (Online). Edisi 46. Nomor . Halaman 56. Available from <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/64/pdf> .

Swee Yik, Chia. *Mediation in Malaysia*. (2017). Retrieved From <http://www.chialee.com.my/knowledge-hub/mediation-in-malaysia/>.

Teresia, Risa. (2015). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet. JOM Fakultas Hukum (Online). Volume II. Nomor 2. Halaman 12. <https://media.neliti.com/media/publications/34376-ID-perlindungan-hukum-hak->

[cipta-tehadap-ppemilik-lagu-atas-perbuatan-pengunduhan-la.pdf](#)

Tanu Atmadja, Hendra. (2003). Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. (Online). Volume 33, Nomor 2. Halaman 282 – 298. Available at <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1379/1301>.

Official Website SMECorp Malaysia, ME Definitions, 12 Desember 2018. <http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2015-12-21-09-09-49/sme-definition>.

12TH Abu Copyright Committee Meeting and Seminar in Brunei. (2006). *Country Paper on Copyright Issues in Malaysia*. Halaman 3. Retrieved from <http://www.abu.org.my/upload/Country%20report%20of%20Malaysia.doc>